



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAUFIK ABAR, bertempat tinggal di Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basnar, SH., Taufik Bin Rusdin, SH., MH., Toreski Madjuk, SH dan Arinal, SH, para Advokat pada Kantor Pengacara BASNAR, SH & Partners, yang beralamat/berkantor di Jalan Datuk Pattimang, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dengan nomor register : 32/SK.PDT/2020/PN.Msb tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA C.Q DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA C.Q KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA, yang berkedudukan di Jl. Simpursiang, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA C.Q DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA C.Q UPT PUSKESMAS LARA 1 C.Q PENANGGUNG JAWAB PUSTU DESA LARA, yang berkedudukan di Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PEMERINTAH DESA LARA C.Q KEPALA DESA LARA, yang berkedudukan di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb



Yang dalam perkara ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah memberikan kuasa kepada Haedar, S.H.,M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Sakaria Aly Zaid,S.H., Muh. Yusuf R. S.H.,M.H., Muhith Nur. S.H.,M.H., Andi Vickariaz Tabriah, S.H., Syahrul. S.H, A.M. Siryan. S.H., para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara yang beralamat/berkantor di Jalan Simpursiang No.27 Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 430/1552/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK: 01/P.4.33/Gph.2/11/2020 tanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dengan nomor 51/SK.Pdt/2020/PN.Msb tanggal 11 November 2020

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Almarhum **M. Abar** semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang luasnya $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan (sekarang Kecamatan Sabbang Selatan) Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa tanah milik orang tua Penggugat tersebut dahulu berbatasan pada:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bahri/ Palluppe;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Maru/ Kandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara jual beli antara orang tua Penggugat dengan seseorang yang bernama Almarhum Massaka Dg Sangeang berdasarkan surat keterangan tertanggal 8 November 1979;
4. Bahwa Penggugat mendirikan rumah kayu diatas tanah tersebut sekitar tahun 2005 sedangkan saudara Penggugat juga telah mendirikan rumah kayu diatas tanah tersebut sekitar tahun 1990-an;
5. Bahwa pada saat Penggugat maupun saudara Penggugat mendirikan rumah kayu diatas tanah tersebut tidak ada pihak yang menegur ataupun melarang Para Penggugat untuk mendirikan rumah;
6. Bahwa sebagian tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut pada bagian sebelah utara tepatnya yang berbatasan langsung dengan rumah milik saudara Penggugat telah dijual kepada pihak lain;
7. Bahwa bangunan Pustu Lara yang berbatasan dengan bekas rumah Penggugat juga masih merupakan bagian dari tanah milik orang tua Para Penggugat;
8. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat sebagaimana pada poin nomor 2 tersebut diatas yang terletak di Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat dan rumah milik Asra Abar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan/ lorong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik Edwar;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek perkara.

9. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 pada saat Penggugat akan membuat pondasi rumah diatas obyek perkara/ bekas bangunan rumah Penggugat, Tergugat III (Pemerintah setempat) melarang Penggugat untuk melanjutkan pembuatan pondasi rumah dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah;
10. Bahwa setelah adanya larangan dari Tergugat III, permasalahan tersebut kemudian dibicarakan namun tidak menemui titik terang, bahkan Tergugat II memperlihatkan sebuah sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Desa Lara atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu, gambar situasi Nomor 146/ 1994 tanggal 16 April 1994;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb



16. Bahwa sudah tepat dan benar jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan dengan menuntut Para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa disertai dengan syarat apapun, serta menuntut ganti kerugian, yang rinciannya sebagai berikut:

Jumla

- Kerugian moril/ immaterial karena perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyebabkan Penggugat beserta keluarganya merasa martabatnya

Disclaimer



terganggu ditengah – tengah masyarakat
yang seolah olah dianggap melawan **Rp. 300.000.000,-**
Pemerintah sehingga berdampak kerugian
moril/ immaterial

Sehingga total keseluruhan kerugian baik materiil maupun moril/ immaterial
yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar **Rp. 405.000.000,- (empat
ratus lima juta rupiah);**

17. Bahwa mengingat Penggugat telah banyak dirugikan oleh Para Tergugat,
maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti
kerugian baik materiil maupun moril/ immaterial secara tanggung renteng
seperti tersebut diatas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun,
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan
dijatuhkan;

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai obyek perkara secara
melawan hukum dan melawan hak, maka sepatutnyalah Para Tergugat
dihukum untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dengan
tanpa syarat apapun juga, yang apabila perlu dengan bantuan aparat
Kepolisian;

19. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat mengalihkan objek sengketa
kepada pihak ketiga atau perbuatan hukum lainnya serta untuk menjamin
agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan
(*conservatoir beslag*) atas Objek perkara;

20. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan yang akan dijatuhkan
dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim dalam
putusan perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang
paksa (*Dwangsoom*) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan
putusan Pengadilan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa karena Penggugat sudah sangat dirugikan akibat perbuatan Para
Tergugat tersebut, demi terhindarnya Penggugat dari kerugian yang lebih
banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan perkara ini
dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu,
meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

22. Bahwa karena Para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan
melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sepatutnyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil/ alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan, dengan AMAR :

A. Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari **Almarhum M. Abar**;
3. Menyatakan Sita Jaminan atas objek perkara berharga dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek perkara yang terletak di Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat dan rumah milik Asra Abar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan/ lorong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik Edwar;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa segala jenis surat-surat yang terbit diatas obyek perkara adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan serta mengosongkan objek perkara dalam keadaan sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga jika perlu dengan bantuan alat Negara/ Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian moril/ immaterial sebesar **Rp. 405.000.000,-** (empat ratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)/ hari

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan pengadilan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

B. Subsider

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

1. Eksepsi Gugatan Penggugat

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo tidak terang atau isinya tidak jelas atau kabur dan gugatan terlalu dini dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat sering menggunakan frasa “Para Penggugat” (vide poin 5,6 dan 7) sementara dalam gugatan hanya dilakukan hanya oleh Taufik Abar sebagai pihak penggugat, sehingga penggunaan Frasa “Para Penggugat” sangat membingungkan dan membuat gugatan ini menjadi kabur (**Obscuur Libel**)

2. Bahwa dalam surat gugatan dalam perkara a quo tidak rinci dijabarkan mengenai alas hak terhadap obyek sengketa yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sehingga gugatan ini menjadi kabur (**Obscuur Libel**);

3. Bahwa pada poin 8 halaman 2 gugatan tersebut diakui secara nyata oleh penggugat bahwa “Yang menjadi objek sengketa ini adalah sebagian dari tanah milik (Almarhum) orang tua dari penggugat” disisi lain pada poin 4 dan 5 Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Saudara Penggugat telah mendirikan rumah kayu di atas tanah objek sengketa tersebut tanpa ada pihak yang melarang atau menegur. Oleh karena itu gugatan ini masih sangatlah dini (**Prematur**) karena diajukan tanpa melibatkan saudara dari penggugat sebagai pihak Penggugat;

4. Bahwa penggugat sangatlah keliru dalam mengajukan gugatan dalam hal penghukuman untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*). Pada prinsipnya setiap putusan perkara dapat disertai *Dwangsoom* apa bila diminta oleh penggugat tetapi ini tidak berarti permintaan *Dwangsoom* secara serta-merta menurut hukum (*Ipsa Yure*) harus dikabulkan karena ada ketentuan yang mengecualikan untuk penerapan *Dwangsoom* sebagaimana diatur dalam Pasal 611 ayat 1 Rv (*Recht voordering van Nedherlands*) menentukan bahwa *dwangsoom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali penghukuman sejumlah uang, dalam perkara ini penggugat telah menuntut pembayaran ganti kerugian materi dan immatril oleh karena itu *Dwangsoom* tidak dapat lagi diterapkan dalam perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil tergugat diatas maka sangat beralasanlah kami meminta bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

2. Tentang Pokok Perkara

Bahwa segala apa yang telah kami kemukakan dalam uraian eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dalam pokok perkara ini sepanjang mempunyai relevansi, karena itu tergugat membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat I,II dan III.

1. Bahwa objek sengketa dulunya terdaftar sebagai asset Pemerintah Daerah Luwu kemudian diserahkan ke pemerintah Daerah Luwu Utara sejak terbentuknya Pemerintahan Luwu Utara pada tahun 2000 dan Gedung dan bangunan yang menjadi objek sengketa dengan kode tanah 01.01.01.04.006.0010 tercatat direkapitulasi kartu inventaris barang (KIB) C.
2. Bahwa objek sengketa telah dikuasai sejak adanya bangunan semi permanen sejak tahun 1976 sampai saat terbangunnya Pustu selama itu tidak ada pihak yang keberatan. Oleh karena itu sangat mengherankan kenapa baru pada saat sekarang Penggugat memperlakukan objek sengketa.
3. Bahwa perbuatan tindakan Para tergugat yang mendirikan bangunan Pustu diatas objek sengketa adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena pembangunan Pustu yang ada di Objek sengketa adalah proses rehabilitasi bangunan yang ada sejak tahun 1976 oleh karena itu perbuatan pembangunan harus dipandang yang sah menurut hukum.
4. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang sah menurut hukum maka harus dipandang Para Tergugat tidak menimbulkan kerugian baik Materil ataupun Immateril pada Penggugat
5. Bahwa pada poin 19 dalam surat gugatan penggugat mendalilkan bahwa untuk mencegah para Tergugat mengalihkan objek sengketa agar Majelis Hakim melakukan Sita Jaminan (*conserfatoir beslag*) atas objek sengketa sangat lah seliru karena yang menjadi objek sengketa adalah Asset Pemerintah Daerah yang merupakan Tanah Negara tidak lah mungkin secara gampang untuk dialihkan kepada pihak lain karena peralihan seperti itu membutuhkan proses yang sangat panjang apabila peralihan itu dilaksanakan (*quod non*)
6. Bahwa karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatab melawan hukum maka biaya perkara seluruhnya dibebankan pada Penggugat

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kemi mohonkan kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi:

- Mengabulkan EKSEPSI Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb



- Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
- Menolak, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan seadil adilnya (et equo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 November 2020 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan Duplik tertanggal 7 Desember 2020 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil semula dan terangkum selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-11 yakni sebagai berikut:

1. Foto copy surat keterangan jual beli tanah dari Masakka Dg Sangeang kepada M.Abar (orang tua Penggugat) tertanggal 08 Nopember 1979 ,selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1988 ,selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy tanda pembayaran PBB tahun 1991, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Foto copy SPPT / PBB tahun 1997, selanjutnya P-4;
5. Foto copy SPPT / PBB tahun 1996, selanjutnya P-5;
6. Foto copy SPPT / PBB tahun 2007, selanjutnya P-6;
7. Foto copy SPPT / PBB tahun 2008, selanjutnya diberitanda P-7;
8. Foto copy SPPT / PBB tahun 2018, selanjutnya diberitanda P-8;
9. Foto copy SPPT / PBB tahun 2019, selanjutnya diberitanda P-9;
10. Foto copy kartu tanda penduduk No 7322110303700003 atas nama Taufik Abar ,selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy kartu keluarga No.7322110602050149 atas nama kepala keluarga Taufik Abar ,selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-11 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-11 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya masalah tanah antara Penggugat dengan pemerintah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Dsn Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, yang batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - o Utara : tanah milik sdr Asra Abar
 - o Selatan : Poros Jalan
 - o Timur : tanah milik Korin (Edward)
 - o Barat : Poros jalan
- Bahwa Saksi mengenal orang tua penggugat dan nama bapak dari Penggugat yaitu M. Abar dan sudah lama kenal dengan orang tua penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan orang tua Penggugat yaitu Kepala Desa Lara;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) yang lalu tahun orang tua penggugat menjabat Kepala Desa dan orang tua penggugat adalah Kepala Desa yang pertama menjabat di Desa Lara;
- Bahwa sekitar tahun 1970 orang tua dari Penggugat menjabat kepala desa;
- Bahwa pemilik tanah sengketa yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dari Massaka dengan harga tanah tersebut yaitu Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat jual beli tersebut saksi berada ditempat, dan yang hadir pada saat itu cuma bertiga yaitu saksi, Abar orang tua Penggugat dan Massaka Dg. Sangeang;
- Bahwa ketika selesai membeli tanah tersebut orang tua penggugat membangun pondok sementara yang dipergunakan untuk pertemuan;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut sudah ada pustu, selain pustu yang berada diatas tanah tersebut adalah rumah milik Asra Abar;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapakah pustu tersebut dibangun;
- Bahwa pondok sementara tersebut sudah dibongkar ketika orang tua penggugat sudah menjabat kepala desa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan ketika orang tua penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Massaka Dg. Sangeang dapat tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah saudara dari penggugat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat jual beli yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak melihat uang pada saat itu, cuma orang tua penggugat, cuma menyebut jumlahnya saja;
- Bahwa di tanah tersebut yang dijadikan tempat untuk jual beli;
- Bahwa Massaka Dg. Sangeang mempunyai anak sekitar 7 (tujuh) orang yaitu Dg.Pasalo,Paguling,Robbi, Ngawing,Nawa dan sisa saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulu milik Massaka Dg. Sangeang;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa orang tua penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua penggugat masih menjabat Kepala Desa ketika membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa orang tua penggugat meninggal dunia;
- Bahwa orang tua penggugat tinggal di samping tanah sengketa sedangkan penggugat tinggal di dekat pustu yang berada di tanah tersebut tetapi sekarang sudah tidak tinggal lagi karena dilarang;
- Bahwa yang dibangun diatas tanah tesebut adalah pustu setelah pondok sementara tersebut dibongkar;
- Bahwa Orang tua penggugat tidak mempunyai tanah yang lain selain tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugat tinggal diatas tanah tersebut karena orang tua dari Penggugat telah mewariskan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa orang tua penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa setelah orang tua penggugat ada sdr Santo datang mengakui bahwa tanah sengketa tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai orang tua penggugat telah mewakafkan tanah tersebut kepada pemerintah;
- Bahwa yang membongkar pondok sementara tersebut adalah sdr Rustam karena pada saat itu dia yang menjabat sebagai Kepala Desa Lara;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anak dari M. Abar keberatan pada saat pustu tersebut dibangun diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-1 tentang surat keterangan jual beli yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang dibangun diatas tanah tesebut adalah pustu setelah pondok sementara tersebut dibongkar;

2. Saksi **Muhammad Amin Patau**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya masalah tanah antara Penggugat dengan pemerintah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Dsn Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
Utara : tanah milik sdr Asra Abar
Selatan : Poros Jalan
Timur : tanah milik Korin (Edward)
Barat : Poros jalan
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pustu dan rumah penggugat tetapi rumah penggugat sudah dibongkar karena dilarang oleh aparat desa yang mengatakan tanah tersebut adalah tanah Negara;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah mertua saksi yaitu M.Abar;
- Bahwa M.Abar memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Massaka Dg. Sangeang pada tahun 1979;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat pada tahun berapa M.Abar menjabat kepala desa lara tetapi M.Abar menjabat kepala desa lara selama 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa harga tanah tersebut yaitu Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah M.Abar membeli tanah tersebut M.Abar membangun pustu sementara diatas tanah tersebut tetapi sekarang sudah dibangun pustu permanen;
- Bahwa Pustu tersebut berubah menjadi permanen setelah pak Amin yang menjabat sebagai kepala desa lara;
- Bahwa ada surat keterangan pembelian yang ditanda tangani oleh M.Abar;
- Bahwa ketika M.Abar masih hidup tidak ada pernah ada orang keberatan mengenai kepemilikan tanah tersebut dan nanti setelah tahun 2019 baru mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa menurut aparat desa lara yang mengatakan bahwa tanah sengketa tesebut sudah mempunyai sertifikat tetapi saksi tidak diperlihatkan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu penggugat tinggal disamping pustu yang berada ditanah tersebut ketika penggugat hendak bikin rumah permanen Penggugat dilarang membangunnya;
- Bahwa karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya yaitu M.Abar;
- Bahwa sebelum masalah ini masuk di pengadilan perkara ini sempat dimediasi di kantor desa dan yang hadir pada saat itu yaitu sdr Tipika, aparat desa, saksi dan Penggugat;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan adik dari Penggugat sekitar tahun 1990 menginjak kaki pertama kali di Lara;
- Bahwa M.Abar sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli dari Massaka Dg. Sangeang dan M.Abar menyampaikan dari surat keterangan beli yang ditaruh dibawah kasur sebelum M.Abar meninggal dunia;
- Bahwa Sdr Mustamin menjabat kepala desa lara pada tahun 1990;
- Bahwa tidak ada yang keberatan anak dari M.Abar ketika pustu tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tentang jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa M.Abar masih mempunyai tanah yang lain selain tanah sengketa;
- Bahwa M.Abar sudah mewariskan semua tanah miliknya kepada anaknya dan kebetulan tanah sengketa milik Penggugat sebelum M.Abar meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1980 M.Abar terakhir menjabat kepala desa lara;
- Bahwa M.Abar masih hidup ketika pustu tersebut dibangun menjadi permanen;
- Bahwa M.Abar meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa M.Abar tinggal didepan tanah sengketa;
- Bahwa M.Abar tidak membuat surat warisan kepada Penggugat mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang membayar pbb tanah tersebut adalah penggugat sampai tahun 2019 sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa M.Abar yang tertera namanya didalam pbb tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan beli tersebut dan disurat keterangan tersebut terdapat 5 (lima) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan tersebut karena saksi diperlihatkan oleh istri saksi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat keterangan tersebut yaitu menyangkut pembeli tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat dari Massaka Dg. Sangeang;
- Bahwa saksi mengetahui siapa-siapa sajakah yang pernah menjabat kepala desa lara yaitu sdr Abar, sdr Mustamin, sdr Rustam, sdr Ilham, sdr Awaluddin, sdr Bur dan sekarang pejabat kepala desa lara;
- Bahwa M. Abar tidak pernah mewakafkan tanah sengketa tersebut kepada pemerintah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bakri, Palupe, Santo dan saksi kenal dengan Kandar karena sdr Kandar tinggal disebelah selatan objek sengketa;

3. Saksi **Saransi**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat yaitu M.Abar dimana M.Abar pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lara;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tanah antara Penggugat dengan pemerintah;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Asra Abar, sebelah selatan : berbatasan jalan lorong, sebelah timur : berbatasan tanah milik Paluppe dan sebelah barat berbatasan dengan jalan poros;
- Bahwa dahulu pada tahun 1970-an – 1980an saksi sering ke Lara
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah M.Abar;
- Bahwa M.Abar memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dari Massaka Dg Sangeang;
- Bahwa Pada tahun 1970 M.Abar sdh jadi kepala desa lara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui M. Abar terakhir kali menjabat sebagai kepala desa Lara;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan M.Abar membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah sengketa yang dibeli oleh M.Abar dari Massaka Dg Sangeang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan tanah tersebut waktu dibeli oleh M. Abar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Abar membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1960-1970 an saksi pertama kali datang kedesa lara;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun terakhir saksi tidak pernah datang lagi kedesa lara;
- Bahwa pada saat saksi ke desa lara dulu sudah menjadi kampung;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dusun Lara yang sekarang dahulu sebelum ada banjir sudah ditempati dan setelah banjir masyarakat dusun Lara yang lama pindah ke dusun Lara baru yang sekarang;
- Bahwa masyarakat dusun Lara lama yang pindah tersebut diilut atas prakarsa M. Abar;
- Bahwa ada rumah M. Abar di lokasi tanah tersebut menghadap ke selatan;
- Bahwa saksi baru mengetahui sekitar 3 (tiga) bulan bahwa tanah tersebut dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan tersebut;
- Bahwa menurut informasi di lokasi tersebut ada bangunan Pustu;
- Bahwa ada bangunan Penggugat di lokasi tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang dibangun pustu tersebut adalah M.Abar dari Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang tuanya yaitu M.Abar yang dibeli dari Massaka Dg. Sangeang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan tersebut dan disurat keterangan tersebut ada 2 (dua) lembar, saksi baru diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut dibeli M.Abar dari sdr Massaka Dg Sangeang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di desa Lara terdapat pustu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dipermasalahkan;

Terhadap materi keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi materi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Para Tergugat** dalam hal mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi bertanda T.1,2,3-1 sampai dengan T.1,2,3-3 yakni sebagai berikut:

1. Foto copy rekapitulasi kartu inventaris barang tanah (KIB) A (No Kode Lokasi : 12.22.19.07.01.013.040, selanjutnya diberi tanda T.1,2,3 - 1;
2. Foto copy kartu inventaris barang gedung dan bangunan (KIB) C (No Kode Lokasi : 12.22.19.07.01.013.04) ,selanjutnya diberi T.1,2,3 - 2;
3. Foto copy surat keterangan tanah nomor : 593/016/DL/II/2021 ,selanjutnya diberi tanda T.1,2,3 - 3;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bertanda T.1,2,3 – 1 sampai T.1,2,3 – 3 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda T.1,2,3 – 1 sampai T.1,2,3 – 3 tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **A.Eka Kresnawesi M, SE**

- Bahwa saksi berkerja di bagian BPKAD sebagai kepala bidang aset daerah;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait masalah tanah pustu lara;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi disana pada tahun 2016;
- Bahwa saksi berada di putu tersebut dalam kegiatan ketika pustu akan dilakukan rehab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut yaitu 2.109 m2 berdasarkan catatan pada KIB A yang dimiliki bidang aset kab. Luwu Utara;
- Bahwa Pustu tersebut terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah di KIB C;
- Bahwa dasar saksi mengatakan pustu lara terdaftar sebagai aset daerah yaitu penyerahan Kab.Luwu ketika Luwu Utara dimekarkan dari Kab. Luwu pada tahun 2000;
- Bahwa kalau pencatatan awalnya saksi tidak tau tetapi saksi mendapatkan informasi dari dinas kesehatan yang mana informasinya tanah tersebut diperoleh pada tahun 1993 dan kemudian tercatat 1994;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Tergugat 1 yaitu KIB A mengatur tentang mencatat aset tentang tanah sedangkan untuk bukti surat T2 yaitu KIB C yang mengatur tentang aset gedung dan bangunan;
- Bahwa semua aset daerah dicatat dalam SIMDABMD Sistim Informasi Manajemen Barang Daerah, disitu dicatat berdasarkan jenis asetnya, untuk aset berupa tanah dicatat dalam KIB A, sedangkan aset berupa bangunan dicatat dalam KIB C;
- Bahwa di dalam KIP A dan KIP C ada tercatat dan pustu tersebut didirikan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dinas bidang asset pada tahun 2016;
- Bahwa alas hak yang dimiliki Pustu Lara tersebut berdasarkan pencatatan di KIB A dan KIB C
- Bahwa di dalam KIB A tercatat tanah Pustu lara tersebut bersertipikat, namun setelah dilakukan pemeriksaan BPN letaknya tidak di situ melainkan letaknya di Pustu Muktitama;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan terhadap pustu lara;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan KIB A dan KIB C berdasarkan pelimpahan dari Kab. Luwu, terkait perolehannya saksi tidak tahu karena tidak ada pencatatan oleh Kab. Luwu. Saksi melakukan pembangunan karena sebelumnya sudah ada bangunan pustu, sehingga saksi melakukan rehab berdasarkan pelimpahan dari Kab. Luwu;
- Bahwa terkait pustu lara yang belum bersertipikat, melalui Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Pemukiman dan Pertanahan melakukan pensertipikatan, Bidang Aset hanya melakukan pengelolaan aset;
- Bahwa aset yang tercatat di dalam KIB A dan KIB C tersebut adalah asset pemerintah daerah bukan pemerintah desa;
- Bahwa pencatatan aset Pustu lara dilakukan sejak pelimpahan dari Kabu.Luwu ke Kab. Luwu Utara tahun 2000;
- Bahwa Pustu lara didirikan pada tahun 1993;
- Bahwa Bagunan pustu lara pada tahun 1993 yaitu semi permanen masih papan dan Pustu menjadi bangunan permanen ketika dilakukan rehab pada tahun 2008 dan kembali dilakukan rehab pada tahun 2016;
- Bahwa pernah ada rapat dengar pendapat dengan DPRD dan pihak yang hadir saat itu pihak DPRD, Kepala BPKAD, BPN dan Dinas Kesehatan dengan Penggugat secara online dengan kesimpulan Pihak BPN. DPRD, Dinas kesehatan dan Penggugat akan meninjau lokasi;
- Bahwa Pustu lara merupakan asset pemerintah daerah bukan asset pemerintah desa;
- Bahwa bukti KIB A dan KIB C tidak bisa digunakan sebagai bukti hak;
- Bahwa dasar pemerintah daerah menyatakan tanah tersebut milik pemerintah daerah yaitu berdasarkan surat keputusan pemekaran Kab. Luwu Utara dari Kab. Luwu. Bahwa saksi kurang tau kapan pihak BPN melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat tersebut;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu tanah bisa diklaim pemerintah daerah selama masih tercatat di aset daerah walaupun belum bersertipikat tetap diakui sebagai aset daerah;
- Bahwa lebih dahulu BPN menginformasikan bahwa sertipikat tersebut berbeda baru terbit KIB A dan KIB C
- Bahwa pustu lara tidak dikenakan PBB (pajak bumi dan bangunan);
- Bahwa saksi tidak jelas mengetahui pustu lara mempunyai IMB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disamping pustu ada bangunan lain atau tidak karena saksi hanya fokus pada pustu lara tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2016, yang saksi ketahui saat itu tanah dan pustunya milik pemerintah daerah;
- Bahwa sertipikat pustu Lara tidak ada pada saksi, tapi untuk Pustu Muktitama ada pada saksi, perlu saksi sampaikan bahwa di Sertipikat yang ada pada saksi tertera adalah Pustu Lara, ketika dahulu Luwu belum dimekarkan menjadi Luwu Utara dahulu Lara menyatu dan yang ada saat itu Pustu Muktitama, mungkin terbitnya atas nama Lara saja, setelah pemekaran, Lara terbagi ada lara dan ada muktitama, dan di sertipikat itu masih menunjukkan Pustu muktitama namun tercatat masih nama Pustu Lara;
- Bahwa apabila ada kesalahan tersebut saksi lakukan koreksi dan sampaikan kepada tim pemeriksa kami libatkan SKPD yang lain dan BPK
- Bahwa apabila ada sengketa selama belum ada putusan tetap masih tetap dilakukan koreksi ;

2. Saksi **Sakkar**

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan Penggugat dengan pemerintahan desa yaitu masalah Penggugat mengakui bahwa tanah pustu lara adalah miliknya;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah di adakan pertemuan di kantor desa membahas masalah tentang kepemilikan tanah pustu tersebut, yang hadir pada saat itu yaitu saksi sebagai Kepala Dusun, Kepala Desa, Babinsa, dan Penggugat beserta keluarganya;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut yaitu masyarakat tidak ada yang membenarkan satu pun bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut penggugat memperlihatkan bukti surat berupa surat keterangan jual beli;
- Bahwa saksi melihat surat tersebut dan surat tersebut terdapat 3 (tiga) lembar;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali bukti surat tersebut dan bukti surat tersebut hanya terdapat 2 (dua) lembar yang semestinya 3 (lembar) dan yang hilang adalah tanda tangan dari kepala dusun dahulu yaitu bapak Arsyad;
- Bahwa pada saat itu pak Arsyad tidak mengakuinya bahwa dia pernah bertanda tangan disurat keterangan jual beli yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarahnya tetapi saksi cuma mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa tanah pustu tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat ketika tahun 2018;
- Bahwa saksi tahun 1976, dari kecil sampai sekarang saksi tinggal didesa lara;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi tahun 2019 waktu pilkades bahwa tanah pustu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak ada orang yang pernah mempernasalahkan pustu lara tersebut;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan pemerintah desa muncul pada tahun 2018;
- Bahwa masalah ini muncul ketika Penggugat ingin bermohon untuk dibuatkan sertifikat terhadap tanah yang berada didekat pustu;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah lokasi pustu, tempat tinggal penggugat yang berada disamping pustu dan rumah saudaranya yaitu Asra Abar;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat bangun rumah kayu disamping pustu, tapi tahun 2017 sudah ada;
- Bahwa rumah yang Penggugat tinggal dipungut pajak;
- Bahwa Penggugat bayar pajak rumahnya kepada saksi;
- Bahwa saat ini penggugat sudah tidak lagi membayar pajaknya karena tanah tersebut bersengketa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak membayar pajak selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dilarang membangun rumah permanen ditempat tersebut dan yang melarang Penggugat untuk bangun rumah permanen adalah pemerintah desa;
- Bahwa dasar pemerintah desa melarang penggugat membuat rumah permanen berdasarkan informasi masyarakat bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat tetapi milik pemerintah daerah;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik pemerintah daerah sesuai dengan informasi dari orang tua dulu yang mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut diberikan oleh M Abar pada saat itu sebagai kepala desa untuk dibangun sebagai fasilitas umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa dasar kepemilikan tanah sengketa tersebut cuma berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Pada saat pertemuan di kantor desa tidak ada titik temu mengenai kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa ada penawaran, lokasi perumahan yang dijual oleh orang tuanya dan ditempati keluarganya itu diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menerima tawaran tersebut
- Bahwa yang mengatakan pada saat pertemuan yaitu Pak Santo dan Pak Hadi yang saksi maksud masyarakat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat;
- Bahwa masyarakat yang melarang Penggugat membuat rumah di tanah sengketa yaitu Pak Ilham yang pernah menjabat sebagai kepala desa lara pada tahun 2007-2013;
- Bahwa Pustu Lara tidak mempunyai PBB;
- Bahwa alasan saksi mengambil fotocopy sertifikat tanah pustu lara di puskesmas hanya ingin mengetahui bahwa pustu lara sudah mempunyai sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi mengambil foto copy sertifikat tanah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa luas tanah pustu lara yaitu dua ribu seratus meter persegi, berdasarkan sertifikat tersebut;
- Bahwa lokasi Penggugat termasuk dalam sertifikat yang saksi maksud termasuk tanah saudaranya dan juga tanah yang orang tua Penggugat jual ke orang lain
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007 pustu lara sudah ada;
- Bahwa dulu Penggugat bangun rumah semi permanen disamping pustu dan ketika Penggugat hendak membuat rumah permanen maka pemerintah desa melarang Penggugat untuk bangun rumah;
- Bahwa pada tahun 2007 M.Abar masih hidup ;
- Bahwa M.Abar tinggal disebelah jalan tepatnya didepan pustu;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut informasi yang saksidapat bahwa tanah sengketa tersebut dulu milik sdr Santo terus diberikan kepada M.Abar yang mana pada saat itu sebagai kepala desa lara;
- Bahwa M.Abar meminta tanah tersebut kepada sdr Santo untuk dijadikan tempat fasilitas umum;
- Bahwa M.Abar menjadi kepala desa lara pada tahun 1975;
- Bahwa setelah minta tanah tersebut M.Abar membuat balai desa pada tahun 1975 dan ketika 1976 M.Abar membangun pustu disamping balai desa tersebut;
- Bahwa tidak ada surat yang dibuat ketika sdr Santo memberikan tanah tersebut kepada M.Abar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari orang tua dulu;
- Bahwa M.Abar mempunyai 3 (tiga) tanah yang berada di desa lara;

3. Saksi Arifin

- Bahwa saksi kenal sdr Massaka Dg. Sangeang karena adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa bapak saksi tidak ada tanah di desa Lara;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa bapak saksi menjual tanah kepada M.Abar;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Pustu dan tanah lokasi pustu tersebut bukan tanahnya Massaka Dg. Sangeang;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bapak saksi pernah menguasai tanah yang saat ini berdiri Pustu Lara;
- Bahwa saksi berada di desa lara ketika bencana;
- Bahwa dulu ada tanah orang tua saksi di Desa Lara ada 3 tempat, kemudian dijual karena tanah tersebut dulu bukan tanah bapak saksi saja namun tanah nenek moyang;
- Bahwa orang tua saksi tidak tinggal di lokasi tempat bencana;
- Bahwa ada perpindahan warga dari lokasi bencana ke lara sekarang;
- Bahwa pada saat itu masyarakat belum mempunyai tanah nanti setelah pemerintah yang membagikan kepada masyarakat;
- Bahwa yang menjadi kepala desa pada saat itu adalah almarhum M. Abar yang merupakan orang tua penggugat;
- Bahwa tanah yang dibagikan oleh pemerintah pada saat itu adalah tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah Negara karena pada saat itu belum ada orang yang menguasai tanah ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menguasai tanah yang ada pustu sekarang ketika perpindahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai rumah di samping Pustu;
- Bahwa saksi pernah melihat ada rumah masyarakat sekitar 4 rumah di samping Pustu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pustu Lara sekitar 400 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli yang dilakukan orang tua saksi kepada sdr Abar;
- Bahwa saksi mengetahui disamping pustu ada rumah masyarakat berada disamping pustu, kalau tidak salah ada 4 (empat) rumah berada didekat pustu;
- Bahwa pada saat sebelum sidang dimulai saksi sudah diperlihatkan oleh kepala desa mengenai surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 1981;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa bapak saksi tidak pernah menjadi tokoh masyarakat di desa lara hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh kepala desa dan kepala dusun pada saat saksi berada di rumah sampai di kantor pengadilan;
- Bahwa saksi tidak percaya mengenai surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai saudara ada 6 (enam) orang dan saksi anak ke 2 (dua);
- Bahwa bapak saksi Massaka Dg Sangiang meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan M.Abar menjabat sebagai kepala desa lara;
- Bahwa M. Abar tinggal disembarang jalan tepatnya didepan pustu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak M.Abar;
- Bahwa pada tahun 2015 sudah ada 4 (empat) bangunan disekitar pustu ;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal tetapi dulu Penggugat tinggal disamping pustu
- Bahwa Orang tua saksi dulu bisa baca tulis;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Arsyad

- Bahwa saksi pernah dihadirkan kantor desa lara berhubung masalah penggugat mengakui bahwa tanah yang ada pustu adalah miliknya;
- Bahwa pada saat di kantor desa Penggugat memperlihatkan bukti surat berupa surat keterangan jual beli sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut saksi pernah melihat surat keterangan jual beli tersebut dan saksi diperlihatkan oleh Penggugat ketika berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi bersama dengan pengacaranya 2 orang;
- Bahwa saksi disuruh oleh Penggugat untuk mengakui bahwa saksi pernah bertanda tangan di surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari yaitu petani;
- Bahwa selain petani pekerjaan saksi yaitu sebagai kepala dusun;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala dusun saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam surat jual beli;
- Bahwa saksi menjabat kepala dusun selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 1963-1968, yang menjabat kepala desa pada saat itu adalah M.Abar;
- Bahwa pada tahun 1979 saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi digantikan oleh sdr Modok menjadi kepala dusun;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala dusun pustu tersebut sudah ada;
- Bahwa yang membangun pustu tersebut yaitu M.Abar;
- Bahwa M.Abar menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1978;
- Bahwa saksi bisa baca tulis;
- Bahwa saksi kenal dengan Massaka Dg. Sangeang;
- Bahwa Massaka Dg. Sangeang tidak mempunyai tanah di desa lara;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan jual beli yang dilakukan Massaka Dg. Sangeang dan M.Abar;

5. Saksi Santo

- Bahwa Pustu lara berada di desa lara;
- Bahwa saksi pernah membuka lahan di desa lara berupa kebun;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan tanah kepada kepala desa dan menjadi kepala desa pada saat itu adalah M.Abar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan tanah kepada kepala desa untuk dijadikan sebagai fasilitas umum;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan tanah tersebut pada tahun 1975 M.Abar membangun balai desa di tanah tersebut kemudian tahun 1976 dibangun pustu dan balai pertemuan;
- Bahwa M.Abar tinggal di rumahnya di depan lokasi pustu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang saksi berikan kepada M.Abar;
- Bahwa pada tahun 1973 saksi sudah memiliki tanah sengketa tersebut; dari bapak saksi;
- Bahwa pada tahun 1974 saksi menyerahkan tanah tersebut kepada M.Abar
- Bahwa tujuan saksi untuk dibuat tempat perkantoran seperti balai desa dan setelah balai desa berubah menjadi pustu;
- Bahwa bangunan yang berada di dekat pustu yaitu balai pertemuan;
- Bahwa pada tahun 1976 balai pertemuan dibuat ;
- Bahwa pustu dibangun pada tahun 1976 bersamaan dengan balai pertemuan;
- Bahwa tidak ada bangunan disamping pustu sekarang;
- Bahwa saksi sering melintas di depan pustu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah pada tahun 2018;
- Bahwa sikap saksi ketika mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah pada saat itu saksi langsung mengatakan tanah tersebut adalah milik saksi yang saksi serahkan kepada pemerintah untuk dijadikan fasilitas umum;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan berada di desa lara Kec.baebunta selatan Kab.Luwu utara dan saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan sekarang yaitu sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan lorong, dan utara berbatasan dengan air;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut pada saat saksi menguasai yaitu Di sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan dewi sebelah utara berbatasan dengan air;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Paluppe
- Bahwa Sdr Paluppe mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ada yang melarang Penggugat membangun rumah disamping pustu;
- Bahwa pada tahun 1971-1982 desa lara terjadi bencana alam
- Bahwa pada tahun 1976 warga desa lara lama pindah kelara baru;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sdr Paluppe dapat pembagian tanah ;
- Bahwa ketika menyerahkan tanah milik saksi ke M.Abar tidak ada suratnya;
- Bahwa ada orang tua yang mendengar ketika saksi menyerahkan tanah tersebut tetapi orang tua tersebut sudah meninggal;
- Bahwa dulu Penggugat tinggal di tanah tersebut dan sekarang sudah tidak lagi karena Penggugat akan mendirikan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang melarang Penggugat mendirikan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan desa lara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 400 (empat ratus) meter masuk lorong;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di objek sengketa, tapi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya di sebelah selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada keuntungan saksi pada tahun 1974 menyerahkan tanah ke pemerintah;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan tanah dari saksi kepada pemerintah;

6.Saksi Ilham

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah tanah pustu lara;
- Bahwa pada tahun 1984 saksi menjadi sekdes didesa lara dan ketika saksi menjadi sekdes pustu tersebut sudah ada;
- Bahwa yang menjadi kepala desa pada saat saksi menjabat sebagai sekdes yaitu sdr Bustamin;
- Bahwa yang membangun pustu tersebut adalah M.Abar yang dimana pernah menjabat sebagai kepala desa lara;
- Bahwa saksi tidak tau siapa pemilik tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Pada waktu saksi menjabat Sekdes tidak ada pondok diobjek tersebut, hanya bangunan pemerintah yang ada diobjek sengketa yaitu ada pustu, balai pertemuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah barat berbatasan dengan jalan poros, sebelah selatan berbatasan dengan jalan lorong, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik sdr Paluppe;
- Bahwa menurut orang tua dulu yang menyatakan bahwa M.Abar menjabat sebagai kepala desa sejak dari tahun 1968-1983;
- Bahwa saksi menjabat sekretaris desa pada saat kepala desa pak mustamin 2 periode;
- Bahwa selain pustu tersebut ada bangunan lain berupa rumah milik Asra Abar yang merupakan saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Asra meminta ijin ke pemerintah untuk mendirikan bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat membangun rumah disekitar objek sengketa ketika saksi sudah berhenti menjabat sekdes;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan pada tahun 2020 ketika Penggugat hendak membangun rumah permanen di tanah tersebut karena sebelumnya pemerintah desa melarang penggugat bangun rumah;
- Bahwa pada saat itu pernah dibicarakan permasalahan tanah tersebut bersama dengan Penggugat dan hasil dari pertemuan tersebut yaitu rumah yang ditempati tinggal oleh Asra diberikan karena mengikat jasa-jasa orang tuanya kecuali rumah penggugat;
- Bahwa tidak ada kesepakatan atas pertemuan tersebut
- Bahwa pada saat itu Penggugat memperlihatkan dokumen berupa surat keterangan pembelian tanah dari Massaka Dg. Sangeang;
- Bahwa pada tahun 1984 M .Abar masih hidup;
- Bahwa sewaktu M.Abar masih hidup dia tidak pernah mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sekdes saksi tidak pernah melihat surat keterangan pembelian tanah tersebut dan saksi baru lihat pada tahun 2020 dipertemuan tersebut ketika Penggugat memperlihatkan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat tahun 1984 sudah ada Pustu Permanen;
- Bahwa yang membangun pustu permanen yaitu PMD (pemerintah masyarakat desa) karena pustu tersebut merupakan asset pemerintah desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti apa yang diperlihatkan oleh pemerintahan desa ketika pertemuan tersebut;
- Bahwa rumah Asra termasuk tanah yang diperkarakan oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 juli 2007- 3 juli 2013 saksi menjabat sebagai kepala desa lara;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Penggugat tidak pernah memperlakukan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan ketika pustu tersebut dirubah menjadi permanen;
- Bahwa Pak M.Abar selama menjabat Kepala Desa memiliki beberapa PBB, saksi tidak mengetahui PBB yang dimiliki Pak M.Abar apakah terletak di lokasi tersebut, karena PBB berdasarkan pada blok dan PBB bukan merupakan bukti hak milik melainkan hak pakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat atanh sengketa diperlihatkan pada saat pertemuan di desa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah desa lara
- Bahwa Asra Abar membangun pada tahun 2009 – 2010 membuat pondasi, namun saksi tidak tau kapan Asra masuk dilokasi tersebut sebelum membuat pondasi
- Bahwa rumah Penggugat sudah ada ketika tahun 2007;
- Bahwa pihak Penggugat ada memperlihatkan surat keterangan jual beli saat pertemuan di desa;
- Bahwa respon masyarakat pada saat sangat kaget ketika melihat surat keterangan tersebut dan baru tahu bahwa orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dari Massaka dan msyarakat masih tetap menolak
- Bahwa dari pertemuan di kantor desa tersebut, saksi mengetahui dahulu sdr Santo memberikan tanah tersebut kepada pemerintah desa melalui M.Abar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki PBB atas tanah tersebut;
- Bahwa ada tertulis di lembaran PBB bukan hak milik, biasanya di halaman belakang surat PBB
- Bahwa ada buku register aset-aset desa;
- Bahwa Pustu Lara ada tercatat di dalam register sebagai aset desa;
- Bahwa di regsiter aset desa tidak ada tercatat bukti kepemilikan berupa sertifikat, hanya tercatat sebagai aset desa
- Bahwa Pustu lara tidak memiliki PBB;
- Bahwa buku register aset desa tersimpan di kantor desa

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam buku mengenai asset pemerintah desa semua asset tercatat, baik milik perorangan maupun milik pemerintah desa
- Bahwa ada register tersendiri yang mencatat tentang jual beli;
- Bahwa M.Abar memiliki tanah didesa lara dan tercatat didalam buku register;
- Bahwa pencatatan dilakukan berdasarkan Blok, M. Abar tercatat mempunyai tanah di Blok III, sedangkan di dusun Lara tercatat di Blok I
- Bahwa Sdr M.Abar tinggal di dusun lara di sebrang jalan poros depan lokasi pustu;
- Bahwa tanah milik M.Abar terletak di dusun Situdukan, dusun Pajora, dan dusun Lara yang berada disebelah barat objek sengketa;
- Bahwa tanah milik M Abar tersebut semua tercatat dalam buku register desa dasarnya bukti pajak;
- Bahwa jual beli antara M. Abar dengan Massaka Dg Sangenag tidak ada tercatat didalam register jual beli;
- Bahwa sebelum membangun rumah tersebut, Penggugat dan Pak Asra tinggal di rumah M.Abar di sebrang lokasi obyek sengketa
- Bahwa tanah yang dibangun oleh M. Abar tersebut tercatat sebagai lokasi Pustu;
- Bahwa Pak Santo mengatakan memiliki tanah tersebut pada tahun 1972 pada saat pertemuan dikantor desa tersebut;
- Bahwa ada usulan memberikan jasa oleh pemerintah desa kepada sdr. Asra dari tokoh masyarakat tapi Penggugat tidak setuju
- Bahwa Penggugat membongkar bangunan sebelum pertemuan

7.Saksi Basrun Leleang

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait masalah tanah pustu lara;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala RT;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa ketika saksi sebagai RT yaitu sdr M.Abar;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah sdr Santo yang diberikan kepada M.Abar sebagai kepala desa;
- Bahwa Santo menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah untuk dibangun sarana pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Paluppe, sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

- Bahwa bangunan yang ada didalam objek tersebut adalah balai desa,dan pustu;
- Bahwa Tidak ada bangunan yang lain selain balai desa dan pustu
- Bahwa pernah diadakan pertemuan dikantor desa membicarakan masalah tanah tersebut, pada pertemuan tersebut ada bukti surat yang diperlihatkan oleh Penggugat berupa surat keterangan jual beli;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat mengenai surat keterangan jual beli tersebut yang menerangkan bahwa M.Abar membeli tanah dari Massaka;
- Bahwa saksi kenal dengan Massaka Dg Sangeang, dan Massaka Dg Sangeang tidak cerita kepada saksi bahwa M.Abar membeli tanah miliknya;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa ketika saksi sebagai RT yaitu sdr M.Abar;
- Bahwa Sdr Asra tinggal ditanah sengketa tetapi saksi tidak mengetahui kapan Asra bangun rumah;
- Bahwa dulu penggugat bangun rumah semi permanen disamping pustu tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di kantor desa yaitu saksi, Ilham,Santo, kepala desa dan kepala dusun, serta babinsa;
- Bahwa saksi mengetahuinya tanah sengketa tersebut milik Santo ketika sdr Santo menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut dulu adalah miliknya yang telah diserahkan oleh pemerintah, namun saksi lupa kapan Sdr. Santo menceritakan kepada saksi;
- Bahwa ketika mendapatkan tanah dari sdr. Santo M.Abar membangun pustu dan balai pertemuan;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa M.Abar bangun pustu;
- Bahwa pada tahun 1975 M.Abar menjabat sebagai kepala desa lara;
- Bahwa dulu warga tinggal di lara lama dan setelah bencana tersebut warga pindah ke lara baru yang sekarang tinggal oleh warga dan sesampainya di lara baru pemerintah pada saat itu melot warga mana yang mendapatkan tanah yang sebumnya pasangkan nomor kecuali kepala desa, ansip yang boleh memilih langsung tanah yang dia sukai;
- Bahwa tanah yang didapatkan oleh M.Abar pada saat itu berada didepan tanah sengketa tersebut;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut sdr Santo tidak ada bukti surat yang dibuat ketika menyerahkan tanah tersebut kepada sdr M.Abar selaku kepala desa lara pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat memperlakukan tanah tersebut ketika saksi dipanggil untuk datang ke pertemuan yang dilakukan di kantor desa membicarakan masalah tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjabat RT pada tahun 1981 dan tanah sengketa tersebut masuk wilayah RT saksi;

8. Saksi **Bahila Bin Latomeng**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait masalah tanah pustu lara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya disebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Palupe disebelah barat berbatasan dengan jalan lorong disebelah utara berbatasan dengan jalan poros dan sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah sdr Santo yang diberikan kepada M.Abar sebagai kepala desa;
- Bahwa Santo menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah untuk dibangun sarana pemerintah;
- Bahwa Santo sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut dulu miliknya dan sekarang sudah diserahkan kepada M.Abar selaku kepala desa;
- Bahwa menurut sdr Santo dia mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya karena pada saat itu sdr Santo dan ayahnya membuka lahan;
- Bahwa menurut sdr Santo dia membuka lahan bersama ayahnya pada tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak tahu umur sdr Santo pada saat membuka lahan bersama ayahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Massaka Dg Sangeang dan Sdr Massaka Dg Sangeang tidak mempunyai tanah di desa lara
- Bahwa pernah diadakan pertemuan di kantor desa membicarakan masalah tanah tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut ada bukti surat yang diperlihatkan oleh Penggugat berupa surat keterangan jual beli;
- Bahwa saksi merasa kaget dan saksi baru mengetahui bahwa M.Abar membeli tanah tersebut dari sdr Massaka Dg Sangeang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendapatkan tanah tersebut M.Abar membangun balai pertemuan dan pustu diatas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada surat yang dibuat oleh sdr Santo ketika memberikan tanah tersebut kepada M.Abar pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah berkerja dikantor desa lara pada bagian pemerintah pada tahun 1976 dan saksi berhenti berkerja pada tahun 1997;
- Bahwa tidak ada balai desa yang dibangun Cuma pustu saja;
- Bahwa selain pustu yang diada didalam tanah sengketa yaitu rumah sdr Asra Abar;
- Bahwa Penggugat dulu tinggal disamping pustu ketika membangun rumah semi permanen dan sekarang sudah tidak tinggal disamping pustu;
- Bahwa saksi melarang penggugat untuk membuat rumah permanen pada tahun 2020 karena tanah tersebut bukan milik penggugat melainkan milik pemerintah;
- Bahwa masalah ini muncul karena Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa rumah Asra juga masuk yang diperkarakan;
- Bahwa tidak ada bangunan dibelakang pustu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat apa yang diperlihatkan pada saat pertemuan;
- Bahwa tidak ada sertifikat yang diperlihatkan pada saat pertemuan di desa itu;
- Bahwa M Abar terakhir kali menjabat sebagi kepala desa pada tahun 1984, yang saksi ketahui M.Abar mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Asra,Hamsa,Naing dan Taufik dan cuma Penggugat saja yang memperlmasalahkan tanah tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi materi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 HIR dan SEMA No. 7 tahun 2001, maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat diperlukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang disengketakan *in casu* tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, terletak di Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara dan menyangkut isi/hasil Pemeriksaan Setempat dimaksud ditunjuk



kepada Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85, menerangkan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 481, menyatakan bahwa dalam konteks hukum acara, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur didalam Pasal 145 ayat(2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal



yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahnya surat gugatan, sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara, dan sesuai dengan Pasal 162 RBg penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan kompetensi relatif, akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dalam surat jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 3 (tiga) jenis eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat yaitu:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat dini (*prematur*);
3. Eksepsi mengenai uang paksa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsinya yang selengkapanya tercantum dan terlampir yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan 2 (dua) alasan, yaitu alasan pertama yang pada pokoknya mendalilkan dalam surat gugatan Penggugat sering menggunakan frasa "Para Penggugat" sementara yang mengajukan gugatan hanya Taufik Abar sebagai seorang sehingga membingungkan Tergugat dan alasan kedua yang pada pokoknya dalam surat gugatan dalam perkara *a quo* tidak rinci dijabarkan mengenai alas hak terhadap obyek sengketa yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 514-515, menyatakan bahwa suatu gugatan dikatakan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*);



Menimbang, bahwa apabila bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. HIR dan RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *Obscuur Libel*. Dalam praktek peradilan, gugatan dinyatakan kabur apabila dalam *posita* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, serta *petitum* gugatan tidak jelas (*petitum* tidak rinci atau kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*);

Menimbang, bahwa Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia mengemukakan 3 (tiga) hal yang penting dan perlu diperhatikan serta dimuat dalam suatu surat gugatan yaitu :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama atau *Identity of the parties* ;
2. Dasar gugatan atau *fundamentum petendi* yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan ;
3. Tuntutan yang dimohonkan Pengugat agar diputuskan oleh hakim atau *petitum* ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang Penggugat uraikan dalam *posita* adalah yang menjadi dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*), yang mempunyai unsur dasar hukum (*Rechtelijke grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, serta unsur dasar fakta (*Feitelijke grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi di antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat dan apa yang menjadi *petitum* harus mencantumkan pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, sehingga dengan demikian harus ada hubungan hukum atau dasar yang jelas untuk mencantumkan adanya suatu tuntutan hukum dalam *petitum*, dengan kata lain apa yang diuraikan dalam *posita* harus jelas dan berkorelasi hukum dengan apa yang ada dalam *petitumnya*,



begitupun sebaliknya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang menyatakan bahwa petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh *positum*/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan *petitum* tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan “tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 515-516, dalam praktik bentuk eksepsi gugatan kabur didasarkan pada faktor tertentu, salah satunya adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan yaitu posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijk grond*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, membaca, mencermati dan meneliti surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alasan terhadap eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan gugatan kabur Para Tergugat yang pertama mengenai penulisan “Para Penggugat” dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut hanyalah kesalahan redaksional dan tidak menjadikan gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan gugatan kabur yang kedua mengenai surat gugatan dalam perkara *a quo* tidak rinci dijabarkan mengenai alas hak terhadap obyek sengketa yang menjadi dasar Penggugat



dalam mengajukan gugatan yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat yaitu pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena mendirikan Pustu dan Tergugat II bersama Tergugat III yang melarang Penggugat untuk melanjutkan pembuatan pondasi rumah di atas obyek sengketa yang terletak di Dusun Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat dan rumah milik Asra Abar;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan/ lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik Edwar;

Yang mana menurut Penggugat obyek sengketa tersebut adalah sebagian tanah milik orang tua Penggugat yang bernama Almarhum M. Abar dari sebidang tanah yang luasnya $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan (sekarang Kecamatan Sabbang Selatan) Kabupaten Luwu Utara yang diperoleh melalui jual beli antara orang tua Penggugat dengan seseorang yang bernama Almarhum Massaka Dg Sangeang berdasarkan surat keterangan tertanggal 8 November 1979, dengan batas-batas pada:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bahri/ Palluppe;
- Sebelah timur berbatasan dengan Maru/ Kandar;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mencermati pokok tuntutan / *petitum* Penggugat dalam surat gugatannya secara khusus pada bagian A. Primer angka ke-2 yang mana disebutkan : *"Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum M. Abar"* dan *petitum* angka ke-4 yang mana disebutkan : *"Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek perkara yang terletak di Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat dan rumah milik Asra Abar;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan/ lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik Edwar"



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan gugatan / posita dan pokok tuntutan / petitum Penggugat dalam gugatannya tersebut, dalam *petitum* angka 4 Penggugat meminta untuk “*dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa*”, sedangkan dalam posita gugatannya, Penggugat secara tegas menyebutkan pada *posita* angka 8 bahwa “*tanah obyek sengketa merupakan sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat*” tanpa Penggugat menjelaskan lebih lanjut dalam uraian *posita* lainnya mengenai sejak kapan dan atas dasar atau alas hak apa Penggugat meminta dalam *petitum* angka 4 untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa (apakah melalui jual beli, hibah atau waris). Selain itu, berkaitan dengan *petitum* angka 2 Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum M.Abar, dalam rangkaian uraian positanya Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa dan atas dasar apa Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum M.Abar, karena Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Almarhum M. Abar meninggal dunia, siapa saja pasangan kawin (istri) dan keturunan dari Almarhum M.Abar, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia untuk menunjukkan siapa-siapa saja yang berhak atas hak waris dari Almarhum M.Abar dan Penggugat tidak pula menjelaskan apakah atas harta peninggalan Almarhum M.Abar sudah dibagi ataukah masih terdapat sengketa diantara para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal dalam *posita* dan *petitum* surat gugatan Penggugat tersebut, dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *petitum* suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh *posita*/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa dalil Penggugat atau *posita* dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijk ground*) sehingga antara *posita* dengan *petitum* tidak jelas korelasinya dan bahkan bertentangan yang menyebabkan gugatan tersebut kabur dan tidak memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan kabur atau *Obscuur Libel* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan



kabur atau *Obscuur Libel* dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan “tidak dapat diterima” atau *niet ontvankelijke verklaard*;;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel* dikabulkan, serta dengan mengingat kaidah hukum bahwa eksepsi adalah merupakan permohonan kepada Pengadilan agar mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa memasuki pokok perkara karena tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, maka dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014, Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan juga Format (Template) Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum (Kamar Perdata) Tahun 2019;

Mengingat Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H. dan Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Adrian Kristyanto Adi, S.H

TTD

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Arlingga Wardhana, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

INDRA HERIYANTO, S.H.,

Perincian biaya :

1. Panjar Perkara	Rp. 2.216.600,-	
2. Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
3. Pemberkasan		Rp. 50.000,-
4. Relas Panggilan		Rp. 1.360.000,-
5. PNBP Relas		Rp. 40.000,-
6. Panjar PS	Rp. 910.000,-	
7. PNBP PS		Rp. 10.000,-
8. Pemeriksaan Setempat		Rp. 10.000,-
9. Materai		Rp. 6.000,-
10. Redaksi		Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 2.420.000,-

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa

Rp. 706.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)